



Pelecehan Seksual dalam Perkawinan Sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum dan Implementasinya

M. Ismail Marzuki¹, Moh Saleh²

¹Universitas Narotama, Indonesia, mochammadismail0044@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: mochammadismail0044@gmail.com¹

Abstract: *Sexual harassment within marriage as a criminal offense constitutes a significant issue in contemporary criminal law, particularly in the effort to protect individual dignity and bodily autonomy within the domestic sphere. Traditionally, marital relationships have often been perceived as granting implicit consent to sexual relations, which in turn creates legal ambiguity regarding acts that may constitute sexual harassment or violence within marriage. However, recent legal developments in Indonesia, especially through the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, reflect the state's commitment to recognizing and criminalizing all forms of sexual violence, including those occurring within marital relationships. Normatively, sexual harassment within marriage involves elements such as the absence of consent, coercion, abuse of power, and acts that violate a person's dignity and physical integrity. The recognition of these elements challenges long-standing legal and cultural assumptions that place marital relations within the private domain, often beyond the reach of criminal law. In practice, the implementation of legal provisions concerning sexual harassment in marriage faces various obstacles, including difficulties in evidence, social stigma, victim-blaming, and the reluctance of victims to report due to economic and emotional dependence on the perpetrator. From an implementation perspective, the enforcement of laws addressing sexual harassment within marriage must be aligned with human rights principles, particularly the protection of bodily autonomy, equality before the law, and the right to be free from violence. An effective implementation model requires a victim-centered approach, supported by legal certainty, institutional sensitivity, and access to protection and recovery mechanisms for victims. Additionally, public awareness and legal literacy are essential to dismantle harmful cultural norms that justify or normalize sexual violence within marriage. Therefore, the legal construction of sexual harassment within marriage as a criminal offense should emphasize clear normative boundaries, recognition of consent as a fundamental principle, and a balanced approach between the protection of family integrity and individual rights. Such an approach is crucial to ensure justice for victims, strengthen legal protection, and promote a more progressive and responsive criminal justice system in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Offense, Sexual Harassment, Marriage, Legal Protection, Implementation*

Abstrak: Pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana merupakan isu penting dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam upaya melindungi martabat, integritas tubuh, dan otonomi individu dalam lingkup rumah tangga. Selama ini, hubungan perkawinan sering dipahami sebagai adanya persetujuan implisit dalam hubungan seksual, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum terhadap tindakan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual dalam perkawinan. Namun, perkembangan hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan komitmen negara dalam mengakui dan mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Secara normatif, pelecehan seksual dalam perkawinan mencakup unsur tidak adanya persetujuan, adanya paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbuatan yang merendahkan martabat dan melanggar integritas fisik seseorang. Pengakuan terhadap unsur-unsur tersebut menantang pandangan hukum dan budaya yang selama ini menempatkan relasi suami istri sebagai ranah privat yang sulit dijangkau oleh hukum pidana. Dalam praktiknya, implementasi pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, stigma sosial, kecenderungan menyalahkan korban, serta keengganan korban untuk melapor akibat ketergantungan ekonomi maupun emosional terhadap pelaku. Dari sisi implementasi, penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap otonomi tubuh, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk bebas dari kekerasan. Model implementasi yang efektif memerlukan pendekatan yang berpusat pada korban, didukung oleh kepastian hukum, sensitivitas aparat penegak hukum, serta akses terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan literasi hukum menjadi penting untuk menghapus norma-norma budaya yang membenarkan atau menormalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan. Dengan demikian, konstruksi hukum pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana perlu menekankan kejelasan batasan normatif, pengakuan terhadap persetujuan sebagai prinsip utama, serta keseimbangan antara perlindungan keutuhan keluarga dan hak individu. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban, memperkuat perlindungan hukum, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil, responsif, dan berperspektif korban di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Perkawinan, Perlindungan Hukum, Implementasi

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menyasar pada integritas tubuh, martabat, dan otonomi individu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam ranah privat, termasuk dalam hubungan perkawinan. Selama ini, relasi suami istri sering kali dipandang sebagai hubungan yang dilandasi oleh persetujuan penuh dalam berbagai aspek, termasuk hubungan seksual. Pandangan tersebut menimbulkan anggapan bahwa tidak mungkin terjadi pelecehan seksual dalam perkawinan.¹ Padahal, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi dalam hubungan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali konstruksi hukum yang mengatur persoalan ini.

Dalam perspektif hukum pidana, pelecehan seksual dalam perkawinan menimbulkan persoalan yang kompleks karena bersinggungan dengan batas antara ranah privat dan publik.

Hukum pidana pada dasarnya hadir untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk perlindungan terhadap tubuh dan kehormatan individu. Namun, dalam praktiknya, intervensi hukum pidana terhadap hubungan dalam rumah tangga sering kali dianggap sensitif. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup domestik. Salah satu langkah penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Di dalamnya juga terdapat prinsip-prinsip perlindungan korban yang lebih progresif dan berperspektif hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hal ini terutama berkaitan dengan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep kekerasan seksual dalam perkawinan.

Secara konseptual, pelecehan seksual dalam perkawinan berkaitan erat dengan prinsip persetujuan atau consent sebagai dasar hubungan seksual yang sah. Persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi dari pihak lain. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini sering kali diabaikan karena adanya asumsi bahwa pasangan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain.⁵ Padahal, setiap individu tetap memiliki hak atas tubuhnya, termasuk dalam hubungan perkawinan. Pengabaian terhadap prinsip persetujuan dapat membuka ruang terjadinya pelecehan seksual. Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan kembali posisi consent dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, pelecehan seksual dalam perkawinan juga berkaitan dengan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, salah satu pihak memiliki dominasi yang lebih besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketimpangan ini dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada tindakan pelecehan seksual. Korban sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan tersebut. Ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial menjadi faktor yang memperparah kondisi ini.⁷ Akibatnya, pelecehan seksual dalam perkawinan cenderung tersembunyi dan tidak tersentuh oleh hukum.

Dari sudut pandang sosiologis, budaya patriarki masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Dalam praktik penegakan hukum, kasus pelecehan seksual dalam perkawinan menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian, karena peristiwa tersebut terjadi dalam ruang privat tanpa saksi. Selain itu, korban sering kali enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial dan tekanan keluarga. Aparat penegak hukum juga tidak selalu memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban.¹¹ Hal ini dapat menyebabkan penanganan perkara yang tidak optimal. Akibatnya, banyak kasus yang tidak diproses secara hukum atau berakhir tanpa keadilan bagi korban.

Aspek lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam perkawinan. Banyak yang masih menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari dinamika rumah tangga biasa. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan hukum yang mendasari penelitian ini terletak pada belum optimalnya pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun telah terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur kekerasan seksual, namun belum seluruhnya memberikan kejelasan terkait batasan dan unsur-unsur pelecehan seksual dalam konteks perkawinan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat ketegangan antara perlindungan terhadap institusi

perkawinan dan perlindungan terhadap hak individu. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam terhadap konstruksi hukum yang ada. Dengan demikian, diperlukan kajian untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan kepastian dan keadilan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan yang masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi aspek struktural, kultural, dan substansial dalam sistem hukum. kultural, stigma dan norma sosial menghambat korban untuk mencari keadilan. Sementara itu, dari sisi substansial, masih terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma yang mengatur secara spesifik.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan tersebut guna menemukan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam praktik?. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan memandang hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan preskriptif. Penelitian ini berorientasi pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup perkawinan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum terkait pelecehan seksual dalam perkawinan serta menganalisis penerapannya dalam praktik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan norma tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji batasan normatif terkait unsur-unsur pelecehan seksual, seperti adanya persetujuan (*consent*), paksaan, serta relasi kuasa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan evaluatif. Hal ini penting untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dalam pengembangan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pelecehan seksual dalam perkawinan, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip persetujuan (*consent*). Pendekatan ini penting untuk memahami konsep hukum secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam

membangun argumentasi hukum yang sistematis. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Pelecehan Seksual dalam Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya kekosongan normatif yang signifikan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan tersebut.⁴⁶ Hukum pidana pada dasarnya telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual melalui Pasal 285 KUHP yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman, sehingga mengecualikan konteks perkawinan.⁴⁷ Kondisi ini menimbulkan permasalahan krusial dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ketika terjadi dalam relasi suami istri, di mana asumsi bahwa perkawinan memberikan hak mutlak atas aktivitas seksual masih mendominasi.

Dalam kerangka hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), serta adanya pertanggungjawaban pidana (*actus reus* dan *mens rea*).⁵¹ Dalam konteks pelecehan seksual dalam perkawinan, pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi lebih kompleks karena sifat hubungan yang bersifat privat dan tertutup dari pengawasan publik, ditambah dengan kurangnya saksi yang sering kali menjadi kendala utama dalam proses peradilan.⁵² Selain itu, norma sosial patriarkal yang menempatkan suami dalam posisi superior memperburuk pembuktian unsur paksaan, di mana korban sering enggan melapor akibat stigma dan ketakutan.

Konsep persetujuan atau *consent* menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya pelecehan seksual, di mana *consent* harus diberikan secara bebas, sadar, informatif, dan tanpa paksaan apa pun. Dalam hukum modern, termasuk perspektif hak asasi manusia, *consent* bukanlah hak otomatis yang melekat dalam perkawinan, melainkan bentuk otonomi individu atas tubuhnya sendiri. Namun, dalam konteks sosial di Indonesia, konsep ini sering disalahpahami sebagai sesuatu yang bersifat permanen akibat pengaruh norma budaya dan interpretasi tertentu terhadap relasi suami istri.⁵⁴ Padahal, setiap individu memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan tubuhnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tidak adanya persetujuan dalam suatu hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana, meskipun pengaturannya belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHP. Selain *consent*, unsur paksaan dan relasi kuasa juga memiliki peran penting dalam menentukan adanya pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, relasi kuasa dalam perkawinan tidak seimbang, sehingga salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.⁵⁵ Kondisi ini mempengaruhi kemampuan korban untuk menolak atau menyatakan keberatannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasangan. Dalam situasi tertentu, paksaan tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui tekanan emosional atau ketergantungan ekonomi. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya bersifat memaksa dapat terjadi tanpa adanya perlawanan yang nyata dari korban. Oleh karena itu, analisis terhadap relasi kuasa menjadi sangat penting dalam memahami dan mengidentifikasi pelecehan seksual dalam perkawinan secara lebih komprehensif. Pengaturan hukum yang ada saat ini masih memiliki kelemahan dalam memberikan batasan yang jelas mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan, terutama terkait hubungan antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum, di mana aparat sering mengalami kesulitan

alam mengklasifikasikan kasus yang terjadi dalam hubungan perkawinan sebagai tindak pidana.⁵⁶ Selain itu, belum adanya pengaturan yang spesifik menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak konsisten. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual menjadi penting dalam mengkaji permasalahan ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHP dan Undang-Undang PKDRT, secara sistematis dan komprehensif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti *consent*, relasi kuasa, dan hak asasi manusia dalam kerangka hukum pidana modern.⁵⁸ Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang ada. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi kelemahan dan kekosongan norma secara lebih sistematis. Dengan demikian, analisis yang dilakukan menjadi lebih mendalam dan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Pelecehan Seksual dalam Perkawinan

Hak asasi manusia merupakan landasan fundamental dalam menilai setiap pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan individu.⁵⁹ Dalam konteks pelecehan seksual dalam perkawinan, HAM menjadi dasar untuk menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas integritas tubuh dan martabat.⁶⁰ Hak tersebut tidak dapat dikurangi, bahkan dalam hubungan perkawinan sekalipun. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hak tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran hukum. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, perspektif HAM menjadi sangat penting dalam menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam perkawinan. Dalam perkembangan hukum modern, konsep HAM tidak hanya berlaku dalam hubungan antara negara dan individu, tetapi juga dalam hubungan antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks perkawinan, hal ini berarti bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Hak atas kebebasan dari kekerasan merupakan salah satu hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara. Pelecehan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut karena mengandung unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap kehendak individu. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak atas martabat dan integritas tubuh seseorang. Oleh karena itu, pelecehan seksual dalam perkawinan harus dipandang sebagai pelanggaran HAM yang serius. Pengakuan terhadap hal ini penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Dengan demikian, pendekatan HAM memberikan dasar normatif yang kuat dalam mengkaji permasalahan ini.

Konsep persetujuan atau *consent* juga memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. *Consent* merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi individu dalam menentukan apa yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya. Dalam hubungan perkawinan, konsep ini sering kali diabaikan karena adanya asumsi mengenai kewajiban seksual. Padahal, setiap individu tetap memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan dalam setiap interaksi seksual. Tidak adanya *consent* dalam suatu tindakan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak individu. Oleh karena itu, konsep *consent* harus menjadi bagian penting dalam analisis hukum terkait pelecehan seksual dalam perkawinan. Meskipun demikian, implementasi prinsip HAM dalam konteks pelecehan seksual dalam perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya norma sosial yang masih mengakar dalam masyarakat. Norma tersebut sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dalam hubungan perkawinan. Kondisi ini dapat menghambat pengakuan terhadap adanya pelanggaran HAM yang dialami korban. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia juga menjadi faktor

penghambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan HAM harus diintegrasikan dalam setiap tahap penegakan hukum. Hal ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat penegak hukum harus memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban serta memahami kondisi psikologis yang dialami korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perspektif HAM memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan pelecehan seksual dalam perkawinan. Pendekatan ini memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Selain itu, perspektif HAM juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan hukum yang ada. Dengan demikian, penguatan perspektif HAM dalam hukum pidana menjadi langkah yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia masih belum dirumuskan secara eksplisit, komprehensif, dan sistematis. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup domestik, namun belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengkualifikasikan pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dengan batasan normatif yang jelas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik, khususnya terkait dengan persetujuan (*consent*), adanya paksaan, serta relasi kuasa dalam hubungan suami istri. Karakter hubungan perkawinan yang bersifat privat turut memperumit penerapan norma hukum, karena seringkali dipersepsikan sebagai wilayah yang tidak dapat diintervensi oleh hukum pidana. Selain itu, konstruksi sosial yang masih menganggap hubungan seksual sebagai kewajiban dalam perkawinan semakin mengaburkan batas antara hubungan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan rekonstruksi normatif yang menempatkan prinsip *consent*, perlindungan terhadap integritas tubuh, serta perspektif hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam merumuskan pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi korban.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan substansial. Dari aspek struktural, proses penegakan hukum sering terkendala oleh kesulitan pembuktian, minimnya alat bukti, serta tidak adanya saksi karena peristiwa terjadi dalam ruang privat. Dari aspek kultural, stigma sosial, tekanan dalam lingkungan keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Sementara itu, dari aspek substansial, belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *consent*, relasi kuasa, dan perspektif korban turut mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan model penegakan hukum yang kontekstual, sensitif, dan berperspektif hak asasi manusia, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman penanganan perkara yang berperspektif korban, serta penguatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting

dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil, efektif, dan memberikan keadilan substantif bagi korban.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, A. (2013). *Principles of criminal law*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199672684.001.0001>
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori rekonstruksi asas hukum: Membangun hukum Indonesia yang berkeadilan*. Jakarta: Kencana.
- Adiputra, S., Awanisa, A., & Purba, Y. H. (2022). The urgency of the law on sexual violence criminal act in combating sexual violence in Indonesia. *Ius Poenale*, 3(1), 25–38. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i1.2521>
- Afandi, D. (2018). Medicolegal study of sexual violence cases in Pekanbaru, Indonesia. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s41935-018-0067-5>
- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepullah, U. (2022). Marital rape sebagai suatu kekerasan dalam rumah tangga. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 161–178. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Connell, R. (1987). *Gender and power*. Stanford: Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503618763>
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Darma, I. M. W., Triwulandari, I. G. A. A. M., & Bunga, D. (2022). Victim blaming. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2). <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>
- Estrich, S. (1987). *Real rape*. Cambridge: Harvard University Press.
- Feinberg, J. (1986). *Harm to self*. New York: Oxford University Press.
- Fernanda, N., dkk. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- Feronica, Putri, A. S., & Honggare, E. H. (2022). Legal consequences in handling child sexual abuse victims. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(1), 263–272. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1598>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and responsibility*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xp3w2h>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana. 57
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sheehy, E. A. (2014). *Defending battered women on trial*. Vancouver: UBC Press.

- Shidarta. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. (2013). *Hukum penalaran dan penalaran hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Smith, R. K. M., dkk. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. <https://doi.org/10.1002/9780470756119>
- Wertheimer, A. (2003). *Consent to sexual relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Westen, P. (2004). *The logic of consent*. Burlington: Ashgate.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UN Women. (2012). *Handbook for legislation on violence against women*. <https://doi.org/10.18356/3c5d4a2e-en>
- Goldscheid, J. (2015). Considering the role of the state. *AJIL Unbound*, 109, 202– 206. <https://doi.org/10.1017/s2398772300001446>
- Hafidzi, A., & Septiani, R. (2020). Legal protection of women forced to married. *Madania*, 10(1). <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547>
- Karimullah, S. S. (2023). Harmonization of Islamic law and human rights. *Matan Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.matan.2023.5.2.9125>
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic violence against women in Indonesia. *Fiat Justisia*, 15(4), 385–398. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>
- Natalie, V. P., & Darma, I. M. W. (2023). Visum et repertum as evidence. *JUSTISI*, 9(3), 303–325. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2427>
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi yuridis UU TPKS. *UNES Law Review*, 5(2), 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>
- Nurisman, E. (2022). Tantangan penegakan hukum pasca UU TPKS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Oktobrian, D., Putro, G. P., & Swastiko, A. S. A. (2023). Immoral offense eligibility. *Proceeding ICMA-SURE*, 2(1). <https://doi.org/10.20884/2.prociema.2023.2.1.7766>
- Rahmi, L. (2025). Gender, Islam, and sexuality in Indonesia. *Politics, Religion & Ideology*. <https://doi.org/10.1080/21567689.2025.2449822>
- Setiawan, E. B., dkk. (2022). Criminal law system progression. *Volksgeist*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6690>
- Shapira, K., dkk. (2024). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 9–20. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.24363>
- Silmi, R., dkk. (2024). Legal protections for victims. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3884>
- Siburian, R. J. (2020). Marital rape sebagai tindak pidana. *Jurnal Yuridis*, 7(1). <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>
- Sipayung, A. S., & Sahid, M. M. (2022). Women's agency. *Al-Ahwal*, 15(2), 257– 274. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15206>
- Soepadmo, N. R. (2020). Restorative justice paradigm. *EU Agrarian Law*, 9(2), 14– 20. <https://doi.org/10.2478/eual-2020-0008>
- Sumampouw, N. E. J., Otgaar, H., & de Ruiter, C. (2020). Case characteristics in prosecution. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(8), 984–1003. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801930>
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual. *Media Iuris*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

- Wanda, A. S. (2023). Perlindungan wanita dan kesetaraan gender. *Al-Bahts*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.32520/albahts.v1i1.3010>
- Windani, S., Ayu, R., & Meiliawati, I. (2024). Penegakan hukum KDRT. *Lex Lectio Law Journal*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates*. <https://doi.org/10.4060/cb1599en>